

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini telah menemukan bahwa Zona Identifikasi Pertahanan Udara merupakan bentuk kebijakan yang diberlakukan oleh Cina memang menuai berbagai kontroversi, karena penerapannya secara sepihak dan melalui ruang udara di atas Kepulauan Senkaku yang berdasarkan status quo terakhir berada di Zona Identifikasi Pertahanan Udara Jepang serta pemberlakuannya dipandang melanggar kebebasan kebebasan untuk dapat terbang di atas Laut Cina Timur sebagai laut bebas. Bermula dari kasus sengketa wilayah Kepulauan Senkaku, yang pada akhirnya menjadikan Cina mengambil langkah kebijakan dengan membentuk *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* atau Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Tindakan Cina dianggap telah melanggar dasar kebiasaan dari hukum internasional dalam penetapan Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Namun dalam kenyataannya, tidak dapat juga dikatakan melanggar hukum internasional, karena hingga kini tidak terdapat hukum internasional dan Organisasi Internasional yang mengatur dan menaungi mengenai masalah Zona Identifikasi Pertahanan Udara. Dalam hal ini, Cina memberlakukan Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau *Air Defense Identification Zone (ADIZ)* dan menjadikan kebijakan ini sebagai instrumen legitimasi atas Kepulauan Senkaku. Cina memberlakukan kebijakan tersebut sebagai perwujudan atas rasa takut, maka Cina berusaha menyaingi Jepang untuk legitimasi Kepulauan tersebut dengan meningkatkan anggaran belanja militernya demi terlaksananya pemberlakuan zona tersebut.

Penelitian ini membuktikan bahwa dalam menanggapi kebijakan luar negeri Cina, yaitu Zona Identifikasi Pertahanan Udara, Jepang akan tetap bersikap tenang namun tegas, sesuai dengan karakteristik negara Jepang yang penuh damai. Serta akan merespons dengan tindakan atau dapat mengeluarkan kebijakan tertentu, yang pastinya disesuaikan dengan langkah

yang dilakukan Cina berikutnya. Melalui kebijakan *non-recognition* dan *non-acceptance* yang diberlakukan oleh Jepang. Jepang melarang seluruh perusahaan penerbangan untuk tidak memberikan rencana penerbangan dan memberikan identitas diri kepada badan yang berwenang. Jepang juga berusaha untuk memaksa Cina secara halus untuk menarik kembali kebijakannya dan untuk menjaga stabilitas keamanan negaranya. Yang paling penting adalah untuk mempertahankan kedaulatan Jepang atas Kepulauan Senkaku. Jepang juga melakukan langkah defensif yang lebih maju untuk berjaga-jaga dengan meningkatkan atau memperkuat militer negara dan mempererat aliansi dengan sekutunya.

Jepang menyatakan akan menempuh jalur diplomasi dan mengajak Cina untuk berdialog membahas isu Air Defense Identification Zone (ADIZ) ini. Selain itu, Jepang juga mengambil langkah dalam beberapa kebijakan luar negeri, terutama dalam bidang pertahanan negara. Dengan menaikkan anggaran belanja pertahanan Jepang, merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Jepang dalam membuat kebijakan terhadap pertahanan Jepang. Di tahun 2014, Kementerian Pertahanan Jepang mengajukan kenaikan anggaran pertahanan dan disetujui oleh pemerintah. Kenaikan yang berturut-turut ini menggambarkan persiapan Jepang untuk memperkuat pertahanannya. Selain meningkatkan anggaran belanja pertahanan, Jepang juga mengembangkan industri pertahanan dan modernisasi alutsista. Upaya ini dilakukan karena merupakan bagian dari usaha pemerintah Jepang untuk melepaskan ketergantungan pasokan persenjataan dari negara lain.

Perluasan peran militer Jepang telah sejak lama diupayakan oleh Perdana Menteri Shinzo Abe. PM Shinzo Abe mengajukan Rancangan Undang-Undang demi mencapai tujuan tersebut. Namun upaya yang dilakukan Shinzo Abe untuk meloloskan Rancangan Undang-Undang tersebut memicu perdebatan keras dalam parlemen, juga mendapat protes penolakan dari warga Jepang. Akan tetapi dengan

disetujuinya Undang-Undang pertahanan tersebut akan mengubah posisi Jepang yang selama ini sebagai negara pasifis. Undang-Undang ini akan membawa perubahan yang terbesar bagi kekuatan pertahanan Jepang sejak Perang Dunia II. Jepang dimungkinkan untuk mengirim tentaranya ke luar negeri.

Penelitian ini menemukan bahwa, menurut pakta pertahanan antara Jepang dan Amerika Serikat, jika mereka berada dalam ancaman serangan dari negara lain maka Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melindungi Jepang. Dengan adanya perluasan militer yang dilakukan, Jepang dapat melakukan hal yang sebaliknya. *Self Defense Force* (SDF) dapat digelar di luar negara Jepang untuk mendukung Amerika Serikat serta negara sahabat yang lain. Hal ini juga diperlukan untuk Jepang dapat meyakinkan Amerika Serikat bahwa mereka merupakan sekutu penting yang dapat merespons tuntutan dari Amerika Serikat. Jepang akan memiliki peluang yang lebih besar untuk mempengaruhi keamanan serta stabilitas internasional pada umumnya, dan menentukan arah keamanan kawasannya. Yang paling utama dari perluasan militer ini ialah Jepang tentu akan memiliki kekuatan yang lebih besar pula dalam mengelola sengketa wilayahnya dengan Cina.

Jepang melakukan *balancing* terhadap ancaman dari Cina baik secara internal maupun eksternal. Jepang pada bulan Juli 2014 mengubah pasal 9 yang memiliki tujuan memperluas hak-hak pertahanan diri angkatan militer Jepang sehingga dapat membuka peluang bagi Jepang untuk berperan lebih besar dalam porsi aliansinya dengan AS. Pasal 9 berisi mengenai larangan penggunaan *self defense* untuk tujuan kekerasan atau penyerangan dalam hubungan internasional dalam segala bentuk. Adanya penafsiran baru mengenai Pasal 9 tersebut membuat adanya perubahan NDPG yang sejalan dengan penafsiran baru pada pasal tersebut tahun 2014. Terdapat perbedaan yang terlihat dalam NDPG tahun 2010 yang lebih menekankan pada *Dynamic Defense Force*

sedangkan untuk NDPG tahun 2014 ditekankan *kepada Dynamic Joint Defense Force*. Perbedaan dari kedua NDPG tersebut ialah bahwa NDPG tahun 2014 lebih menekankan pada sistem pertahanan yang berbasis operasi bersama yaitu dengan Amerika Serikat, secara langsung dapat kita ketahui sebagai usaha penguatan aliansi kedua negara tersebut. *Balancing* secara eksternal dilakukan dengan cara pembaharuan serta peningkatan kerja sama keamanan antatra Jepang dengan AS dalam program *guidelines* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Jepang dan AS telah sepakat untuk meningkatkan koordinasi seluruh instansi pertahanan antar kedua negara untuk berbagi informasi, kebijakan serta koordinasi operasional agar menjadi lebih baik lagi.

Penelitian ini juga menyajikan fakta bahwa terdapat pembaharuan yang menunjukkan Jepang serius dalam merespon tindakan agresif Cina di Laut Cina Timur (Kepulauan Senkaku). Pembaharuan yang dilakukan oleh Jepang dan Amerika Serikat menunjukkan upaya penyeimbangan ancaman oleh Jepang atas ancaman yang ditimbulkan oleh Cina melalui *balancing* dengan menggandeng Amerika Serikat sebagai rekan aliansinya. Jepang dan Amerika Serikat juga melakukan beberapa fungsi pengaturan peran masing-masing dalam menghadapi serangan angkatan bersenjata. Melakukan peningkatan latihan militer antara *Japan Self Defense Force* (JSDF) dan Pasukan Militer Amerika Serikat dalam masa damai sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan operasional serta kemampuan respon bersama. Hal tersebut dilakukan guna menjaga teritorial dan menguatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman yang dilakukan oleh Cina dari segi *offensive power*. Hal yang tidak kalah penting yaitu pengembangan unit amfibi sebagai salah satu armada utama yang menjaga pulau lepas pantai seperti Kepulauan Senkaku. Jepang dan Amerika Serikat akan melakukan kerja sama meningkatkan latihan gabungan marinir antara kedua negara

guna memperkuat kemampuan dan pengetahuan Jepang mengenai unit amfibi.

Dalam studi Ilmu Hubungan Internasional, penelitian ini relevan untuk dilakukan. Selain mengangkat konsep yang berkaitan dengan politik luar negeri dan konsep aliansi yang sudah umum dalam Ilmu Hubungan Internasional. Para akademisi dan tokoh berpengaruh, serta masyarakat internasional secara keseluruhan merupakan aktor yang ikut terlibat selain Jepang dan Cina. Aktor-aktor non-negara ini memberikan pengaruh dalam proses pengambilan keputusan dari kedua negara terkait kasus Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina. Sesuai dengan teori James N. Rosenau bahwa sebuah keputusan politik luar negeri suatu negara didasarkan pada banyak faktor yaitu diantaranya opini publik, politik dalam negeri, hingga karakter pemimpin.

Dari seluruh temuan akademik yang sudah dijelaskan, dapat ditarik dua kesimpulan penelitian. Pertama, merujuk pada perspektif Jack C. Plano dan Roy Olton mengenai teori politik luar negeri, Jepang berusaha untuk memperkuat militer negara dengan meningkatkan anggaran pertahanan sebagai upaya perlawanan terhadap pemberlakuan Zona Identifikasi Pertahanan Udara Cina tahun 2013. Kedua, merujuk pada perspektif Yoshino dan Rangan mengenai konsep aliansi, penelitian ini menunjukkan bahwa Jepang berusaha memperluas aliansi dengan negara-negara yang lebih kuat seperti Amerika Serikat dan negara lainnya. Jepang juga melakukan patrol udara di Laut Cina Timur dengan Korea Selatan.